BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita–cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utu, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, di perlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.[1]

Di dalam Undang-undang tentang sistem peradilan anak, yang disebut anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[2]

Allah swt berfirman :

لِله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَا ءُ اِنَا ثًا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْ رِ اءَ وْ يُزَوِّ جُهُمْ ذُكْرَا نًا وَ اِ نَا ثًا وَ يَجْعَلُ مَنْيَشَاءُعَقِيْمًا اِ نَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa

[1]Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hlm.1

[2]Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Bab I : Ketentuan Umum Pasal I ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (Ash – Shuraa : 49-50)

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia–manusia yang peduli dengan sesama dan saling menghormati antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan yang tidak pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia.[3]

Allah swt berfirman dalam surat al-Israa' (31) :

وَلاَ تَقْتُلُوْ ا اءَ وْ لاَ دَكُمْ خَشْيَةَ اءِ مْلاَ قٍ نَحْنُ نَرْزُ قُهُمْ وَ اءِ يَّا كُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَا نَ خِطْاءً كَبِيْرًاۗ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Di dalam Negara juga mengatur tentang hal tersebut yang dituangkan di dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Di dalam Ketentuan Umum Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi

[3] Ibid.,Hlm.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidak adilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya".[4]

Akan tetapi hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang. Banyak anak – anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat menghilangkan nyawa anak tersebut melayang. Seperti halnya pada kasus yang bisa dijadikan bukti yang terkait dengan judul ini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap ananya diantaranya pada tahun 2006 di Bandung seorang ibu yang tega membunuh ketiga anaknya yang disebabkan karena kekhawatiran terhadap nasib ketiga anaknya.[5] Pada tahun pada tahun 2014 di Kalimantan Selatan seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri yang masih duduk

[4] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, 2012), Hlm. 82

[5]Tempointeraktif, *Ibu Membunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid*. Diakses pada tanggal 22 Februari 2006, http:/www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/15/brk,2006061578943,id.html2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangku kelas 2 SD, kasus pembunuhan ini terjadi karena diduga ibu korban mengalami stres berat.[6]

Melihat dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdapat dalam pasal 338 " Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Tetapi di dalam kenyataan yang sering terjadi saat ini yaitu pembunuhan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orangtuanya, dan Undang–Undang khusus orang tua yang melakukan tindak pidana belum ada yang mengaturnya. akan tetapi secara umum yang berkesinambungan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian di dalam hukum Islam, khususnya di dalam ketentuan hukum Qishas menyatakan bahwa " *Seorang ayah tidak di Qishah karena membunuh anaknya".* [7] Serta dalam Hukum Islam sendiri juga mengatur konsep tentang *Maqāsid As – Shāri'ah*, diantaranya yaitu:

1. Menjaga Agama (حفظ الد ين)
2. Menjaga Jiwa (حفظ النفس)
3. Menjaga Akal (حففظ العقل)

[6] KabarKalsel, *Ibu Membunuh Anaknya Diduga Karena Stres*, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2004,http://www.kabarkalsel.info.com/2014/03/sultan-adam-geger-ibu-bunuh-anak-kandung.html1.

[7] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)
5. Menjaga harta (حفظ الما ل).[8]

Dari alasan–alasan yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul ini karena adanya perbedaan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif mengenai kasus yang penulis teliti. Serta atas kesesuaian dengan judul yang penulis angkat tentang "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya", maka dapat dipahami bahwa dalam kenyataannya masih banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Dengan alasan–alasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan membahas dan mengulas tentang " Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembahasan mengenai "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya" berarti membahas tentang banyak hal yang berhubungan dengan peran orang tua terhadap anaknya. Pembatasan suatu masalah ini sangat diperlukan penulis supaya apa yang akan dibahas oleh penulis tidak

[8] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm. 153-170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar dari masalah dan tetap fokus pada inti suatu masalah yang akan dibahas. Di antara identifikasi masalah tersebut adalah :

1. Ketentuan dalam KUHP pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa.
2. Ketentuan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Ketentuan hukum qishas dalam tindak pidana pembunuhan.
4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.
5. Pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.
6. Ketentuan fiqih siyasah terhadap tindak pidana.
7. Persamaan hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.
8. Perbedaan hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anakoleh orang tuanya.

Dari identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Studi komparatif hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa batasan masalah di atas, untuk itu penulis merumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam pembahasan ini, di antara perumusan masalah tersebut, adalah :

1. Bagaimana Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaa Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang tuanya?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, sejauh penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam belum ada yang membahas tentang : *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya.* Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi–skripsi yang ada, walaupun dalam lingkup kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema antara lain :

Yang Pertama, Skripsi dengan judul "*Anaslis Hukum Pidana Islam (Formil Dan Materiil) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga"* Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006, yang ditulis oleh Wahyu Nugroho, jurusan SJ (Siyasah Jinayah). Dalam karyanya yang dimuat ini dijelaskan tentang :

1. Bagaimana deskripsi putusan hakim Pengadilan Negeri ngawi No. 192/PID.B/2001/PN Ngawi tentang kasus pembunuhan dilingkungan keluarga.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam (formil dan materiil) terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut.

Yang Kedua, Skripsi dengan judul "*Tes DNA Sebagai Instrumen Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" Tahun 2005, yang ditulis oleh M Ikhwanul Mabrur, jurusan SJ (Siyasah Jinayah). Dalam karyanya yang dimuat ini dijelaskan tentang :

1. Apakah hasil tes DNA dapat dijadikan daftar pembuktian dalam proses tindak pidana pembunuhan.
2. Apakah hasil tes DNA dapat mengikat hakim dalam pengambilan keputusan hukum dalam hukum islam dan hukum positif.

Adapun penelitian dalam skripsi ini, menitikfokuskan terhadap Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya.

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap penulis ilmiyah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang siyasah jinayah dan agama, karena penelitian ini akan membahas tentang :

Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif dan terhadap persamaan dan perbedaan hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengetahuan dibidang siyasah jinayah karena :

1. Sebagai suatu acuan untuk menyusun hipotesis dalam penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai kontribusi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan ketika akan melakukan suatu perbuatan pidananya.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an, hadits sampai pada pendapat ulama-ulama madzhab yang berkaitan dengan pembunuhan anak oleh orang tuanya.
2. Hukum Pidana Positif, dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari undang–undang yang berkaitan dengan perlindungan anak atau undang-undang kejahatan terhadap nyawa.
3. Komparatif adalah membandingkan paling tidak ada dua masalah atau adanya dua faktor yaitu faktor persamaan atau faktor perbedaan.
4. Anak adalah anak kandung yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita–cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utu, serasi, selaras, dan seimbang.
5. Orang tua, dalam penelitian adalah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa disebabkan kareana faktor ekonomi, faktor kejahatan, dan faktor tidak diinginkannya seorang anak terlahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak di dalam menjalani kehidupan. Kewajiban ini juga di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban orangtua mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode dimana penulis yang data-datanya di ungkapkan melalui kata–kata, norma atau aturan–aturan yang bukan berupa angka.[9] Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan, *Pertama* : pendekata undang–undang (*statue approach*) : di mana pada pendekatan ini peneliti mencoba menelaah semua undang-undang yang membahas tentang hal–hal yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. *Kedua :* pendekatan konsep (*conseptual approach*) : di mana pada pendekatan konsep ini adalah suatu literatur yang membahas tentang pendapat para fuqaha' dan para pakar hukum yang nantinya dijadikan sebagai sarana pendukung dalam penyusunan proposal ini, baik berupa konsep hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Serta didukung oleh pendekatan komparasi. Studi komparasi menurut

[9] Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2006), Hlm.33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia, yaitu *studi* : ingin mendapatkan atau mempelajari. Mempelajari berarti ingin mendapatkan suatu yang khusus dengan didorong oleh rasa ingin tau terhadap sesuatu yang belum dipelajari atau dikenal. Sedangkan *Komparasi* : membandingkan paling tidak ada dua masalah dan ada dua faktor kesamaan atau faktor perbedaan.[10]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Yuridis–Normatif,* yaitu cara penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang–undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam proposal ini.[11]

Data – data yang di ambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau *yuridis-normatif* dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan keberadaan data–data tersebut sehingga dapat di ambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.[12]

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan

---

[10] Betty Schramfer Azar, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Binarupa Aksara,1993),Hlm.56

[11] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif,* (Malang, Bayu Media Publishing, 2006), Hlm.57

[12] Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2006), Hlm.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[13] Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.[14] Dengan mengunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[15] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Fiqih Jinayah dan KUHP serta Undang-Undang perlindungan anak No.23 tahun 2002.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan.[16]

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data tersebut di antaranya adalah :

- Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mohammad Taufik Makarao; Letkol Sus; Weny Bukamo; Syaiful Azri.

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006), Hlm.129

[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta : Granit, 2004), Hlm.57

[15] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta : PT.Pustaka Pelajar, 1998), Hlm.91

[16] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,*(Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Hlm.88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Suyatno.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Tindak Pidana Khusus, Aziz Syamsuddin.
- Fiqh Jinayah, M.Nurul Irfan; Masyrofah.
- Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Mustofa Hasan; Beni Ahmad Saebani.
- Asas-asas Hukum Pidana Islam, Ahmad Hanafi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Moeljatno.
- Fiqh Islam, Sulaiman Rasjid

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.[17]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumentasi. Dokumentasi adalah membaca atau melihat, meneliti dan mempelajari dokumen dan data – data yang diperoleh dari karya – karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan ini.[18]

---

[17]Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), Hlm.72

[18]Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2006), Hlm.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang telah penulis gunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi (menjabarkan) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[19] Dengan pola fikir induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.[20] Oleh karena itu data yang diwujudkan dalam penelitian ini bukan dalam bentuk anagka melainkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

5. Teknik pengolaan data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan di analisis dan mungkin diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian dan atau membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan semula. Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data.[21]

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain adalah :

---

[19] Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Grafindo, 1998), Hlm.18

[20] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2001), Hlm.15

[21] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta : Granit, 2004), Hlm. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu kegiatan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data yang diperoleh mengenai pembunuhan anak oleh orang tuanya.[22]

b. *Coding,* yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.[23]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, memuat lima Bab pembahsan, yaitu :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep dasar tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam, dalam hal ini memuat tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, bentuk – bentuk tindak pidana pembunuhan, serta sanksi bagi tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam.

---

[22] Soeratno, *Metodologi Penelitian Anak Untuk Ekonomi Islam dan Bisnis,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), Hlm.127

[23] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Islam Dan Bisnis.* (Jakarta : Grafindo, 1998), Hlm.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, Konsep dasar tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana positif, dalam hal ini memuat tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana positif yang meliputi pengertian dan dasar hukum, serta sanksi bagi tindak pidana pembunuhan anak oleh orangtuanya menurut hukum pidana positif.

Bab keempat, berisi analisis perbandingan dari kedua hukum, dalam bab ini meliputi perbedaan dan persamaan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orangtuanya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id